



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2023, namun dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas sasaran pembangunan, serta perubahan kebijakan yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 07);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Daerah Kota Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Daerah Kota Tahun 2024 memuat dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah Kota untuk periode Tahun 2024.

(2) Dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan Daerah Kota;
- dan
- c. perubahan rencana kerja dan pendanaan.

(3) Rincian dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Daerah Kota Tahun 2024 sebagai:

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dalam penyusunan perubahan atas KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024; dan
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
TTD.
DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
BANDUNG
NOMOR: 21 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA
BANDUNG NOMOR 19 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DOKUMEN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Demikian dokumen Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2024 ini disusun dan semoga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung dengan harapan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Bandung.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2024 merupakan dokumen perubahan rencana kerja pembangunan daerah tahun pertama dari penjabaran dokumen Perubahan RPD Kota Bandung tahun 2024-2026. Dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2024, telah dilaksanakan proses pembahasan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2024, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan perubahan target pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik, sebagai hasil dari pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2024 yang tetap mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dan melaksanakan amanat RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Bandung Tahun 2024, Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen

Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari Perubahan APBD, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun dan membuat Perubahan Renja Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2024, yang dalam penyusunannya diharapkan tetap memperhatikan:
 - a. Pencapaian target sesuai dengan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.
 - b. Pencapaian sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
 - c. Pencapaian prioritas dan tema pembangunan Kota Bandung Tahun 2024.
4. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2024.
5. Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002